

KONTRAK PENELITIAN
Tahun Anggaran 2017
Nomor : 028/LPPM/STIE-EP/IV/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tigabelas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dra. Pesta Gultom, MM** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, STIE Eka Prasetya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Eka Prasetya, yang berkedudukan di Kantor LPPM Jl. Merapi No. 8 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Desma Erica Maryati, M, S.Pd, M.Si** : Dosen Program Studi Akuntansi STIE Eka Prasetya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2017 dengan judul : **Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Supermarket Maju Bersama Cabang Medan Denai)**

Pasal 2

Waktu dan Dana Penelitian

- (1) Waktu Penelitian adalah 6 bulan, terhitung tanggal 13 April 2017 sampai dengan 13 September 2017
- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Yayasan Graha Eka Education Centre.

Pasal 3

Personalia Penabdian Kepada Masyarakat

Susunan personalia Penelitian ini sebagai berikut :

Ketua Pelaksana : Desma Erica Maryati, M, S.Pd, M.Si

Mahasiswa yang Terlibat : Ika Muchdalifa

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 75% dari total dana Penelitian yaitu **75% x Rp3.000.000 =Rp 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana Penelitian yaitu **20% x Rp 3.000.000 =Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)**, dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian
 - c. *Institutional fee* sebesar 5% dari total dana Penelitian yaitu **5% x Rp. 3.000.000=Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)**, diterimakan kepada LPPM STIE Eka Prasetya.

Pasal 5
Institutional Fee

Dalam rangka penyeragaman dan efisiensi administrasi pelaporan penelitian, PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan terhadap dana penelitian yang telah disetujui sebesar 5% sebagai *Institutional fee* dengan alokasi pemanfaatan antara lain :

- 1) Penyelenggaraan Monitor dan Evaluasi Laporan Kemajuan Penelitian
- 2) Penggandaan Laporan Akhir Penelitian sebanyak 2 eksemplar
- 3) Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian

Pasal 6
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-6 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani .
- (5) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul Penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari Penelitian orang lain.

- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak Penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada STIE Eka Prasetya.

Pasal 9

Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 13 September 2017 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Reguler Dosen STIE Eka Prasetya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil kegiatannya pada seminar hasil penelitian

Pasal 10

Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 9
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir Penelitian sebanyak 2 eksemplar (tidak dijilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian ,
 - (II) Naskah Publikasi, dan
 - (III) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan Akhir Penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian: 1 eks. untuk PIHAK PERTAMA (LP STIE EKA PRASETYA), 1 eksemplar untuk PIHAK KEDUA (Peneliti), 1 eks. untuk Perpustakaan dan 1 eks. untuk perpustakaan Program Studi.
 - (c) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman penelitian baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 11

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi Program Studi peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas STIE Eka Prasetya.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 **Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 9 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan proposal penelitian reguler dosen STIE Eka Prasetya pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pengabdian
- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitian, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada STIE Eka Prasetya dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 13 **Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA,

Dra. Pesta Gultom, MM

Medan, September 2017

PIHAK KEDUA,

Desma Erica Maryati, M, S.Pd, M.Si